

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas penyelenggaraan telemedisin oleh platform kesehatan digital di Indonesia bergantung pada status afiliasinya dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketergantungan ini melekat pada kedudukan hukum platform, yaitu sebagai pihak yang dilibatkan melalui kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, bukan sebagai penyelenggara layanan kesehatan yang berdiri sendiri. Tanpa afiliasi yang sah dan terdaftar dengan fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan telemedisin oleh platform tidak sah dilakukan dalam bentuk apapun, termasuk kerja sama apapun yang secara substantif merupakan penyelenggaraan telemedisin. Kondisi ini berbeda dengan Singapura yang menempatkan platform tertentu sebagai pemegang lisensi penyelenggara layanan kesehatan berdasarkan Healthcare Services Act 2020. Kondisi ini menegaskan pentingnya keterbukaan status afiliasi, serta kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara fasilitas pelayanan kesehatan, platform, dan tenaga medis, guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak pasien dalam penyelenggaraan telemedisin di Indonesia.
2. Bentuk ideal pertanggungjawaban hukum platform dalam penyelenggaraan telemedisin di Indonesia adalah tanggung jawab bersama berbasis *vicarious liability*, dengan pembagian proporsional berdasarkan fungsi dan tingkat kendali masing-masing pihak. Tenaga medis bertanggung jawab atas aspek klinis, fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan telemedisin dan tata kelola klinis, sedangkan platform bertanggung jawab atas aspek yang berada dalam ruang kendalinya, termasuk sistem elektronik, keamanan sistem, perlindungan data pribadi, dan tata kelola operasional layanan. Tingkat kendali platform ditentukan melalui *control test* berbasis indikator operasional yang dapat diamati secara objektif dari praktik dan dokumen

layanan, sehingga pembuktian tidak membebani pasien melainkan dapat dirujuk langsung oleh otoritas pengawas atau pengadilan. Perbandingan dengan Singapura yang mewajibkan penunjukan *Principal Officer* dan *Clinical Governance Officer* pada platform berlisensi memperkuat pentingnya kejelasan pihak yang bertanggung jawab, meski konstruksi lisensi tersebut tidak diadopsi langsung ke sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hak pasien perlu didukung oleh kejelasan status afiliasi para pihak, keterbukaan pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang membebaskan akuntabilitas secara proporsional sesuai tingkat kendali nyata masing-masing pihak.

B. Saran

Setelah melakukan analisis mengenai legalitas penyelenggaraan telemedisin oleh platform kesehatan digital serta bentuk ideal pertanggungjawaban hukum penyedia platform kesehatan digital dalam upaya perlindungan hak pasien di Indonesia berdasarkan perbandingan dengan pengaturan di Singapura, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk melakukan pembaruan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine guna menegaskan kewajiban registrasi dan afiliasi yang sah antara platform dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai prasyarat legalitas penyelenggaraan telemedisin, sehingga penyelenggaraan tanpa afiliasi tersebut secara tegas dinyatakan berada di luar cakupan hukum positif Indonesia. Pembaruan tersebut juga perlu mengatur keterbukaan informasi mengenai identitas fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyelenggara utama telemedisin dan pihak-pihak yang terlibat melalui platform digital, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara fasilitas pelayanan kesehatan, platform, dan tenaga medis, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan telemedisin, indikator kendali operasional (*control test*) yang baku dan terdokumentasi agar pembuktian tidak membebani pasien, serta prosedur penanganan pengaduan dan pemulihan hak pasien yang efektif. Selain itu, perlu diatur mekanisme sanksi administratif yang bertingkat dan proporsional, sebagaimana pendekatan

penegakan bertahap dalam *Healthcare Services Act 2020* Singapura, terhadap pelanggaran standar penyelenggaraan telemedisin guna memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hak pasien dalam layanan kesehatan digital.

2. Merekomendasikan kepada penyedia platform kesehatan digital untuk memenuhi kewajiban afiliasi dan registrasi kerja sama yang sah dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai prasyarat legalitas penyelenggaraan telemedisin, sehingga praktiknya tidak berada di luar konstruksi hukum positif Indonesia. Selain itu, platform perlu menghapus klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan yang secara tidak sah mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana dilarang Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta memperkuat mekanisme penanganan pengaduan internal yang responsif sebagaimana metode penyelesaian sengketa berbasis mediasi yang telah digunakan oleh Singapura dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses pemulihan hak pasien.
3. Merekomendasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang terlibat dalam penyelenggaraan telemedisin untuk memperkuat tata kelola klinis, dokumentasi medis, dan pengawasan atas pelaksanaan layanan yang diselenggarakan melalui platform, termasuk menerapkan mekanisme pengawasan mutu klinis yang konsisten sebagaimana yang telah dilakukan di Singapura. Tenaga medis secara khusus perlu memastikan bahwa praktik telemedisin yang dijalankannya tetap berada dalam kerangka kerja sama yang sah antara platform dan fasilitas pelayanan kesehatan tempatnya terdaftar, sehingga layanan yang diberikan tetap sejalan dengan konstruksi penyelenggaraan telemedisin yang diakui hukum positif. Selain itu, kompetensi tenaga medis mengenai praktik telemedisin, etika profesi, dan aspek hukum layanan kesehatan digital perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa kualitas pelayanan dan keselamatan pasien tetap terjaga dalam lingkungan layanan kesehatan digital. Pendidikan dan pelatihan mengenai telemedisin juga perlu diperkuat melalui kurikulum pendidikan kesehatan dan program pengembangan profesi berkelanjutan agar tenaga medis memiliki pemahaman yang memadai dalam penyelenggaraan telemedisin.

4. Merekomendasikan kepada pasien sebagai pengguna layanan telemedisin untuk meningkatkan literasi kesehatan dan literasi digital agar mampu memahami hak dan kewajibannya dalam penggunaan layanan telemedisin, termasuk memahami identitas pihak yang menyelenggarakan layanan, mekanisme pengaduan yang tersedia, serta pentingnya memberikan informasi kesehatan yang akurat. Literasi tersebut diperlukan agar pasien dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan data pribadinya sekaligus memperoleh perlindungan hukum yang lebih optimal dalam penggunaan layanan kesehatan digital.